

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur.⁹ Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna

⁹ Chuzaimah Tahido Yonggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 56.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 40.

kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan¹¹

Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya:“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.¹²

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam

¹¹ Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; membangun Kembali Moral Generasi Muda*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 15.

¹² Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; membangun Kembali Moral Generasi Muda*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 15.

jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *islamiyah*.¹³ Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segelintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri dimana hal itu dianggap sebagai sesuatu yang agung, indah dan suci.

Perkawinan dalam bahasa Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹⁴

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyiq Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁵

Perngertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati

¹³ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 114.

¹⁴ Wati Rahma Ria, & Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2015), 49.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 20.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.¹⁶

Dalam Undang-undang Perkawinan, pengertian Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam satu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan lahir batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri.

¹⁶ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), 81.

Dengan demikian pasal 1 Undang-undang Perkawinan menganut azas monogami.

3. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Dilihat dari segi Agama Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Berlainan dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, dalam pandangan agama Islam, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat.” akan tetapi, lebih dari itu, pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sahantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarganya masing-masing.

Salah satu anjuran Allah SWT teruntuk manusia adalah pernikahan yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya serta merupakan bentuk pengendalian perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dengan norma juga syariat. Pria dan wanita mempunyai fitrah yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, pernikahan sendiri itu dilaksanakan untuk menggapai sebuah tujuan hidup manusia dan mempertahankan jenis dari spesiesnya.

Adapun hukum menikah itu awalnya ialah boleh (mubah) akan tetapi hukum itu bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang sedang dialaminya, yakni:

- 1). Berhukum wajib jika orang tersebut memang diharuskan untuk menikah karena mampu lahir dan batinnya, dan juga syarat rukunnya sudah penuh ditakutkan kedepannya berbuat zina jika tidak cepat nikah.
- 2). Berhukum makruh jika orang itu mau nikah (ada kemauan) juga sudah siap ekonomi serta biologisnya tapi ia kurang mammpu dalam menjaga hubungan jika pernikahan di lakukan.
- 3). Berhukum mubah yaitu nikah yang dibolehkan hukumnya sebab tiada hal yang memaksa dan menghalangi ia untuk nikah.
- 4). Berhukum haram jika ia belum mampu di segala hal dan ia memaksakan untuk tetap menikah
- 5). Berhukum dianjurkan saat ia punya keinginan untuk nikah tetapi ia juga bisa membentengi diri dari zina.

B. Saweran

Saweran pengantin itu bisa disebut salah satu ritual dalam acara rangkaian nikahan adat suku sunda. Pandangan masyarakat suku sunda menganggap bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat

suci dan harus benar-benar dipelihara sebaik mungkin, oleh sebab itu kedua mempelai pengantin harus memulai proses tradisi sawer sebagai sarana pendidikan nilai sebelum menjalankan bahtera rumah tangga. Sebelum praktek saweran dilaksanakan ada tiga tahapan persiapan bagian yang harus dilakukan yaitu persiapan waktu pelaksanaan, persiapan tempat pelaksanaan, dan benda apa saja yang akan disawerkan. Persiapan waktu pelaksanaan dilakukan ketika satu minggu sebelum pernikahan dimulai, kedua orang tua dari setiap mempelai berkumpul untuk berunding mencari tukang sawer beserta benda-benda sawer apa saja yang digunakan, proses ini bisa disebut *nendeun omong*. Kemudian tahapan yang kedua ialah persiapan tempat, persiapan tempat pada proses saweran berlangsung diserahkan kepada kesepakatan dari kedua orang tua mempelai. Dan yang terakhir ialah benda-benda apa saja yang akan disawerkan. Pada umumnya praktek ritual saweran berupa pelemparan sejumlah benda berupa beras, potongan kunyit, permen, sejumlah uang logam dan permen, kemudian semua benda tersebut dicampur menjadi satu dalam sebuah baskom serta peralatan yang akan digunakan sewaktu ritual sawer juga termasuk penyelenggara atau orang-orang yang ikut terlibat dalam ritual sawer.¹⁷

Pada praktik pelaksanaan tradisi saweran pengantin di Kecamatan Gunungpuyuh hampir sama dengan upacara saweran adat sunda di daerah lain, tradisi saweran pengantin dilaksanakan setelah akad nikah kemudian para mempelai didudukan pada kursi yang sebelumnya telah disiapkan pada tempat

¹⁷ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Sunda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h 73.

diadakannya pernikahan, baik diatas panggung, halaman rumah maupun dilapangan¹⁸. Mempelai wanita menempati tempat duduk disebelah kiri sedangkan mempelai pria menempati tempat duduk disebelah kanan, tepat dibelakang kursi terdapat sebuah payung besar yang telah dihiasi hiasan bunga dan payung tersebut di pegangi oleh anggota keluarga untuk menaungi kedua mempelai pengantin tersebut. Pada zaman dahulu proses saweran dilakukan oleh kedua orang tua mempelai. Namun sekarang ini proses sweran sangat banyak dilakukan oleh tukang sawer, sebab bukan orang sembarangan yang bisa menyanyikan kidung tembang sawer, ketika persiapan sawer sudah siap, maka penyawer akan segera memulai. Penyawer itu sendiri ialah orang yang dituakan yang telah berpengalaman dan memberi contoh baik kepada masyarakat setempat. Masyarakat yang datang ialah tetangga,teman, hingga kerabat dari kedua pasangan penganten. Ketika penyawer melantunkan kidung tembang sawer, kidung tembang sawer yang sedang dilantunkan tersebut memiliki arti berupa petuah serta nasehat kehidupan bahtera rumah tangga teruntuk kedua pasangan pengantin. Disinilah kewajiban sebagai orangtua memberikan bekal berupa nasehat kepada mempelai, agar bisa membangun rumah tangga yang baik. Tembang sawer dilantunkan bait demi bait secara puitis dan sangat indah. Setelah bait habis, maka salah satu sanak keluarga dari pihak mempelai menyawerkan benda-benda yang telah disediakan didalam wadah, pada umumnya benda tersebut berupa beras, potongan kunyit, uang logam, dan permen. Para masyarakat yang hadirpun akan saling berebut untuk mengambil benda yang telah disawerkan. Mitos menyebutkan barang siapa

¹⁸ Patanjala, vol.2, No. 3, (Tahun 2010). h.,389

Bisi eta raka meunang bela	ditakutkan suami dapat celaka
Kudu bisa silih ngabela	harus saling membela
Lamun akur ka sadayana	jika rukun pada sesama
Tembongkeun we budi bahsa	perlihatkan ahlak berbicara
Kudu bener tingkahna	harus baik perilakunya
Supaya engke hidup jadi sampurna	agar nanti hidup sempurna
Manusia mahluk punjulna	manusia mahluk yang unggul
Pasti pinter pangaabisana	berkemampuan cerdas
Ngakalan euisidunya	mengakali isi dunia
Nukantuun tumaarimana	yang tinggal menerima
Boga teh rasa kudu kangarti	punya rasa harus mengerti
Nga tata titi surti atii	perilaku muhasabah diri
Eta kudu silih beulii ati	harus saling jaga sesama
Ngapikiran dadamelan gusti	ingat ciptaan tuhan ¹⁹

Dalam teks syair tradisi saweran pengantin secara gamblang disebutkan bahwa syair tersebut ditujukan untuk kedua mempelai pengantin. Akan tetapi secara sugestif, tujuan penciptaan lirik kidung tersebut yaitu diperuntukan kepada semua orang yang hadir pada acara tersebut.

¹⁹ Aam masduki, sawer pengantin tuntutan hidup berumah tangga di kabupaten bandung, Bandung vol, 7, no3, 2015.

Selain fungsi pendidikan pada teks syair saweran tersebut, didalam tradisi saweran pengantin juga sebagai fungsi hiburan, pada teks syair tradisi sawer pengantin, terdapat nada serta irama-irama yang tercipta dari tembang syair, ketika mendengarkan alunannya maka pendengar sudah merasa terhibur. Setelah menerima nasihat saweran, pengantin pria dan wanita harus benar-benar menjalan kan bahtera rumahtangga dengan bijak, wanita yang diibaratkan sebagai kemudinya yang akan mengemudikan rumah tangga dan kemudian sangsuami berikhtar mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya. Perlu diketahui bahwa pembinaan dalam bahtera rumah tangga seorang suami harus menjadi patoknya, dan seorang isteri harus kuat talinya. Jika keduanya dapat dipegang teguh dan dilaksanakan dengan benar maka akan dapat terjalin keluarga yang bahagia.

C. Filosofi Saweran

Biasanya kidung sawer terdiri dari tiga bagian yang diawali pembukaan, isi dan diakhiri dengan penutup.²⁰ Di bagian pembukaan dimulai dari permohonan izin kepada para hadirin, selain itu juga berisi permohonan maaf kepada Tuhan untuk melaksanakan tradisi sawer penganten, dibagian isi terdapat petuah serta nasehat untuk bekal melaksanakan bahtera rumah tangga, dan penutup berisi doa untuk mempelai, keluarga serta para masyarakat yang hadir dalam acara saweran pengantin tersebut agar diberi keselamatan dan terhindar dari berbagai macam keburukan. Kidung sawer berbahasa sunda ini sangat layak untuk di pertahankan dan dilestarikan.

Benda benda yang digunakan antara lain :

²⁰ Artati, agoes, Kiat suksesMenyelenggarakan Pesta Perkawinan Sunda, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 74.

1. Beras

Salah satu makanan yang paling banyak di jadikan makanan utama ialah beras, diharapkan para mempelai kelak jika sudah berumah tangga mereka hidup sejahtera.²¹ Kemudian warna putih pada beras itu bukan warna buatan manusia, warna tersebut diperoleh ketika ada pergesekan ketika proses penggilingan padi yang akan menjadi beras, yang berarti bahwa jika kedua mempelai terjadi permasalahan maka diharapkan hanya meminta pertolongan kepada Allah, sebab gesekan saat berumah tangga itu pasti akan terjadi entah dalam hal pekerjaan ataupun komunikasi.

2. Kunyit

Kunyit sendiri melambangkan kemuliaan, warna kuning pada kunyit di ibaratkan emas, diharapkan para mempelai pengantin hidup berkecukupan bahkan lebih, bisa disebut kaya raya.

3. Permen

Permen memiliki rasa yang manis, layaknya sebuah permen kedua pengantin diharapkan kelak saat berumah tangga selalu harmonis, dan orang-orang disekelilingnyapun merasa bahagia karena kehadiran rumah tangga tersebut.²²

4. Uang logam

Uang logam memiliki makna kelancaran rezeki dimana saat uang tersebut disawerkan juga memiliki arti bahwa jika sudah berkecukupan

²¹ Jilman Hadi Kusumo, Hukum Perkawinan Adat, (Bndung: Citra Aditia Bhakti, 1990, Cet IV), hlm 135

²² Aep S. Haminudin, Buku Pintar Perkawinan Adat Nusantara, (Yogyakarta: Diva Pres, 2012), hlm. 68

jangan lupa bersedekah dan zakat, sebab sedekah adalah cara terbaik untuk menjaga harta kita.

5. Payung

Payung memiliki arti pepayung agung, pepayung agung merupakan bentuk dari keimanan manusia itu berasal dari kuasa tuhan, hanya kepada tuhan lah tempat kita bernaung. Diharapkan ketika dalam rumah tangga terjadi pertengkaran maka kita harus berlindung kepada tuhan yang telah memayungi kita dalam lindungan Nya.²³

Benda-benda yang digunakan pada tradisi saweran pengantin mempunyai makna yang sangat mendalam sebagai petruah atau nasihat dari orangtua kepada kedua pasangan pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Makna dari menaburkan benda-benda sawer melambangkan bahwa kelak jika para pengantin sudah berumah tangga dan mempunyai hart kekayaan tidak hanya sekedar menabur-naburkan secara percuma, akan tetapi memberikan petunjuk pelajaran bahwa kelak jika para pengantin sudah memiliki kekayaan serta kemuliaan jangan sampai menjadi orang yang tamak dan pelit. Tetapi harus mau tolong-menolong dan memberikan sedekah kepada siapa saja yang sedang membutuhkan, terutama kepada keluarga sendiri baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

D. *Maqosid Syariah*

²³ Lokabasa, vol 8, No. 1, (April 20017), h., 139

Maqosid al-Syariah terdiri dari dua kata yakni *Maqosid* dan *al-Syariah*, kata *Maqosid* terdiri dari huruf *qof*, *shod*, dan *dzal* yang mempunyai arti tujuan atau kesengajaan.²⁴

Sedangkan syariah ialah *al-nushush al-muqodasah* yakni nash suci yang ada pada Al-Qur'an dan *Al-Hadis Mutawatir* yang belum tercampur aduk dengan pemahaman manusia.²⁵ Menurut Ahmad Hasan, *Syariah* merupakan *annusus al-muqoddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurutnya, syari'ah disebut *at-tariqah al-mustaqimah* (cara ajaran yang lurus). Muatan *Syariah* ini meliputi *aqidah, amaliyah dan khuluqiyyah*.²⁶

Maqasid syari'ah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.²⁷

Maqasid syari'ah mencangkup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqasid Syariah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang nantinya dicapai hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju kepada keburukan. *Maqasid Syariah* juga merupakan sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep konsep moral yang menjadi dasar hukum islam. *Maqasid Syariah* dapat pula

²⁴ Muhammad Idris al-Murbiwiy, Kamus Idris al-Murbawiy; Arab-Melayu, Juz I, tt, Bandung, hlm 136

²⁵ Satria Efendi, *Dinamika Hukum Islam dalam tujuh puluh taun Ibrahim Husen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm 312

²⁶ Khutbudin Aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50

²⁷ Asyatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad), h. 6

mempresentasikan hubungan antara hukum islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asai manusia, pembangunan, dan keadaban.²⁸

Pengarahannya penetapan sebuah hukum atau yang dikenal dengan nama Maqosid al-syari'ah ini merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum islam. Dikarenakan begitu begitu pentingnya maqosid al-syariah tersebut, para pakar hukum menjadikan maqosid al-syariah sebagai sebuah hal yang harus difahami para mujtahid yang berijtihad. Sementara perubahan sosial yang dihadapi kaum muslim pada zaman modern sudah menimbulkan banyak sekali masalah serius, timbul masalah-masalah baru yang berhubungan dengan hukum islam. jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pengetahuan teori maqosid al-syariah dalam kajian hukum islam merupakan sebuah keniscayaan. Kajian maqosid syariah sangat penting, urgensi tersebut didasarkan karena Hukum islam itu bersumber dari Al-Qur'an yaitu wahyu Allah yang diperuntukan untuk semua umat manusia dan dipakai sebagai pedoman seumur hidup hingga akhir zaman, oleh karena itu pasti akan berhadapan dengan perubahan sosial. Maqosid sendiri merupakan sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, jika hal tersebut tidak ada pasti akan menimbulkan kerusakan.

Mayoritas para ulama menempatkan maqosid syariah dalam bahasan ushul fiaqih dan sisanya menempatkan sebagai materi tersendiri dan diperluas dalam filsafat hukum islam. jika ditelaah semua perintah dan larangan Allah SWT, begitu juga suruhan dan larangan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW didalam sunnahnya yang terumus dalam fiqih maka akan terlihat bahwa semuanya

²⁸ Yaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Jakarta: Mizan,2015), h. 32

mempunyai tujuan dan tidak akan sia-sia, semua memiliki hikmah dan merupakan rahmat bagi para manusia²⁹.

E. Kehujahan maqasid Syariah

Semua perintah Allah beserta larangannya di dalam al-Qur'an dan di dalam sunnah pasti mempunyai sebuah tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya terdapat hikmah didalamnya, yaitu sebagai rahmat manusia, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Anbiya ayat 107 yang artinya:

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali bagi rahmat seluruh alam”.

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT membemenujkan bahwa Dia menjadikan Rosululloh sebagai rahmatan lil 'alamin. Maka berbahagialah di dunia dan di akhirat bagi mereka yang menerima rahmat tersebut lalu mensyukurinya. Sedangkan bagi mereka yang menolak dan mengingkarinya tentu akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat.”³⁰

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah swt. terdapat dalam QS. al-'Ankabut/29 ayat 45 :

²⁹ Mohammad Toruquddin, *Teri maaqosid syriah perspektif ibn Ashur* (Jurnal) h.2

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. H. Salim Bahresi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar . Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”³¹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa shalat mengandung dua hikmah, yaitu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.³² Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat *syari'at*) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. *Mashlahah* sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'iyah*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:

- a. Jika akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarī'ah* secara parsial dalam tiap- tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 321

³² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqāṣid as-syarīʿah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.³³

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*maslahah muʿtabarah*)³⁴. Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan *maslahah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*taʿarud*) antara maslahat dengan nash syaraʿ.

Ada tiga pembagian maslahat yang didasarkan menurut syaraʿ, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Maslahah muʿtabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syaraʿ, hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah mulgha* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syaraʿ, karena bertentangan dengan ketentuan syaraʿ. Misalnya syaraʿ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari dalam

³³ Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 108

³⁴ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 155

bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.³⁵ Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik daripada berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

- c. *Maslahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syara⁴ dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara⁴, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama ushul berdasarkan *dalalahnya* dibagi ke dalam *dalalah qoth⁴iyah* dan *dalalah dzanniyah*.³⁶

Menurut al-Raysuni perbedaaan pandangan menyangkut nash atau maslahat dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.³⁷

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara maslahat dalam pandangan nash dengan maslahat dalam pandangan manusia, yaitu:

³⁵ Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.

25

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Faiz el Muttaqien (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37

³⁷ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15

1. Jika maslahat bertentangan dengan nash yang *qoth''iy al-dilalah*, maka jumhur ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nash. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nash yang *dzanny al-dilalah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.
2. Pendapat yang lebih mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nash, maka nash lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syafi''iyah dan Hanabilah.
3. Pendapat yang mendahulukan maslahat dari pada nash, jika maslahat itu bersifat *daruriyah*, *qot''iyah* dan *kulliyah*. Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.
4. Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat dari pada nash. Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah. Mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nash, jika nash tersebut bersifat *dzanni*, baik *dilalah* maupun *subut*, sedangkan maslahatnya bersifat *qoth''iy*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan maslahat lebih dahulu dari pada nash, baik nash tersebut bersifat *qoth''iy* maupun *dzanny*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.³⁸

³⁸ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor , “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda),” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014, h. 66

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara³⁹ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.

Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³⁹

Menyangkut *masalah mursalah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *masalah mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaans semata
- b. Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-maslahah al-‘ammah*), bukan masalah personal (*al-maslahah al-syakhsiyah*);
- c. Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma⁴⁰.

1. Hubungan antara *Maqāṣid As-Syarī, ah* dengan Metode Ijtihad

³⁹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1146-1147

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemahan Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 113-114

Hubungan antara *maqāṣid as-syarī, ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang disandarkan pada *maqāṣid as-syarī, ah* dapat dilihat dari :

a. *Qiyas*

Secara bahasa *qiyas* berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian *qiyas* secara istilah adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan „*illat* hukum antara keduanya” *qiyas* sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam Islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, *qiyas* termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaqalaih* (*disepakati*) setelah al-Qur’an, hadits dan ijma”. Masuknya *qiyas* kedalam dalil yang disepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a) Kedekatan *qiyas* dengan sumber hukum dalam mekanisme penalaran *ta’lil* (*illat hukum*).
- b) Pertimbangan pertama menjadikan *qiyas* sebagai langkah awal proses penggalan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur’an.⁴¹

Contoh *qiyas* adalah mengkonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedangkan tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk menetapkan hukumnya ditempuh dengan cara *qiyas* yaitu menyamakan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan meminum *khamr*, berdasarkan Qs. Al-Maidah/5: 90.

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi* (ttp: RajaGrafindoPersada, 1996), h. 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

b. *Maslahah Mursalah*

Mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *maslahah al-mursalah*. Karena tujuan maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.⁴² Para ulama menggunakan metode tersebut dengan memberikan beberapa persyaratan, agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan termasuk dalam kategori *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan jika sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b) Kemaslahatan bersifat *qath’i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat jika benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku

⁴² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Maslahah Mursalah dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan tersebut, masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa hubungan antara metode *maslahat al- mursalah* dengan *maqāshid as-syarī,,ah* sangat erat.⁴³

c. *Saddu Zari'ah*

Secara etimologi *saddu zari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, sedangkan *zari'ah* artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maknawi, baik atau buruk. Kata *zari'ah* didahului dengan *saddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan.⁴⁴

Secara terminologi pengertian *saddu azzari'ah* adalah Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).⁴⁵

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma'' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu azzari'ah* Namun demikian, ada nash yang mengarah kepadanya, yaitu QS. al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

⁴³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 128.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 424.

⁴⁵ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁴⁶

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah swt. melarang memaki sesembahan kaum musyrik sekalipun dalam makian tersebut mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah swt.⁴⁷ Selain ayat tersebut diatas juga terdapat kaidah fiqh sebagai berikut:

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”.

2. Pembagian *Maqāṣid*

Para ulama⁴⁸ kontemporer membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid al-‘āmah* (General *maqāṣid*/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khāṣṣah* (*Specific maqāṣid*/tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz`iyah* (*Partial maqāṣid*/tujuan-tujuan parsial).

a. *Maqāṣid al-‘āmah* (*General maqāṣid*/tujuan-tujuan umum) adalah makna-makna dan hikmah tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqāṣid al-‘āmah* meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, h. 112

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*, h. 272

beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. *Maqāṣid al-ammah* merupakan tujuan umum syari'ah, tujuan umum syariah adalah hikmah yang disimpulkan oleh syar'i pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan bertujuan beribadah dan beragama kepada Allah swt., mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.⁴⁸

Hal sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
 مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan dalam ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-

⁴⁸ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu* „Asyru (http: UIN Maliki Press, 2015), h. 45-47.

baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.⁴⁹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud adalah dengan harta benda, lisan dan jiwa. Allah telah memilih kalian di atas semua umat, mengutamakan, memuliakan kalian dan mengkhususkan kalian dengan Rasul yang paling mulia dan syariat yang paling sempurna. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada manusia dalam keadaan darurat seperti, dibolehkannya mengkasar shalat. Allah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, adil lagi terpilih, dan keadilan kalian telah disaksikan oleh semua umat. Pada hari kiamat seluruh umat telah mengakui kepenghuluan umat Muhammad maka kesaksian tersebut dapat diterima yang menyatakan bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Tunaikanlah hak Allah yang ada pada kalian yaitu dengan mengerjakan semua yang difardhukan, menaati segala kewajiban diantaranya melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada semua makhluk. Hendaklah meminta pertolongan kepada Allah, bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong terhadap musuh.⁵⁰

b. Maqāṣid al-khāṣṣah (Specific maqāṣid/tujuan-tujuan khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki *syar'ī* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya, tujuan syariat dalam hukum- hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antar

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 272

⁵⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir...*, h. 89

masyarakat dalam QS. an-Nisa“/4: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁵¹

Allah mmerinthkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Allah telah menciptakan mereka dari seorang diri (Adam a.s). Hawa a.s. diciptakan dari tulang rusuk Adam a.s kemudian Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan permpuan dari

keduanya. Allah mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan manusia.

c. *Maqāṣid juz`iyah* (Partial maqāṣid/tujuan-tujuan parsial) adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri“an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.⁵²

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemahnya...*, h. 61

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shari“ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), h. 5

Yang termasuk maqosid Al-Syari'ah ini berjumlah lima yakni: *Al-Addin* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al nasl* (keturunan), *al-mall* (harta).

1. Pemeliharaan agama

Hifz addin atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as- Syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama dan paling utama.⁵³ Memelihara dalam tingkatan dharuriyat yang maksudnya ialah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer.

2. Memelihara akal

Hifz al-aql atau bisa disebut juga menjaga akal yang dimaksudkan agar menggunakan akalnya layaknya seorang manusia. Jauh dari sifat-sifat buruk hewan sebab secara kasar dapat disimpulkan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir. Menjaga sebuah akal merupakan salah satu tujuan hukum-hukum ketetapan alloh dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara akal masuk dalam peringkat doruriyat.

3 . memelihara keturunan

Hifz al- nasl atau menjaga keturunan atau menjaga kehormatan merupakan hal yang pokok dan sangat mendasar yang harus di jaga demi mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi seorang manusia. Menjaga keturunan berarti menjaga kelestarian mahluk hidup manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.⁵⁴ Ketentuan atau syariat Alloh yang memiliki tujuan untuk memelihara

⁵³ Hasbi ash-Shidqi, Falsafah Hukum Islam (Cet III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188

⁵⁴ Muhammad abu Zahro, Ushul fiqih...., h.551

keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama terkait masalah mengenai munakahat dan jinayah.

5. Memelihara harta

Hifz al-mal atau memelihara harta merupakan salah satu tujuan mensyariatkan hukum di bidang muamalah dan jinayah, memelihara harta ialah menjaga harta dari perbuatan yang dapat merusak nilai kualitas serta keselamatannya. Di pandang dari segi kepentingannya, memelihara harta masuk dalam peringkat dhoruriyat.

Pemeliharaan terhadap aspek yang kelima (*kulliyat al- khamsah*) sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan Syariah dapat diterapkan dalam dua metode: yang pertama ialah melalui metode konstruktif (bersifat membangun. Dan yang kedua melalui metode preventif (bersifat mencegah), dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban beragama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat di jadikan contoh terhadap metode ini, hukum wajib dan sunnah dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *maqasid as-syariah* tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau di makruhkan bisa di jadikan contoh metode preventif, yakni mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar *maqasid as- Syariah*.

Tujuan *maqasid syariah* salah satunya ialah untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi manusia, masalah bisa tercapai karena dua cara :

1. Menjadikan manfaat, kebaikan, kebahagiaan, yang dikenal dengan jalb almanafi', manfaat itu sendiri bisa terasa secara langsung maupun tak langsung di masa yang akan datang.

2. Mencegah atau menghindarkan sebuah kerusakan dan kemudhorotan yang disebut dengan *dar' al-mafasid*.

F. Tingkatan maqasid Syariah

Tujuan syariat islam ialah untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syariat (*maqasid as-syari'ah*), karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari *'ilat* atau alasan dari sebuah hukum, sehingga kemaslahatan yang akan dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang di tuntut oleh syariat.⁵⁵

Syariah Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika di dalam sebuah kewajiban terdapat pilihan antara berat dan kudahan maka hendaklah untuk memilih cara yang paling mudah, sebab Alloh menghendaki hal-hal yang mudah, bukan hal-hal yang mempersulit.⁵⁶

Berdasarkan tingkat urgensinya as-Syatibi membagi maqasid syari'ah menjadi tiga tingkatan, yakni:

1. *Dhoruriyat*

Dhoruriyat adalah kemaslahatan berifat utama atau primer yang disitulah kehidupan umat manusia sangat bergantung terhadapnya, baik

⁵⁵ As-Syatibi, *Al-I'tisam*, Juz I (Riyad: Maktabarat ar- Riyad al- Haditsah), h. 341

⁵⁶ Yusuf al-Qordawy, *as-Siyasat* (HendonIIIT, 2008), h. 5

pada aspek agama (*diniyah*) maupun pada aspek duniawi. Yang dimana hal ini merupakan sebuah hal yang tak dapat diacuhkan atau ditinggalkan pada kehidupan setiap manusia, seandainya jika hal itu ditiadakan, maka kehidupan setiap umat manusia akan hancur berantakan dan kehidupan pada akhiratpun juga menjadi rusak (mendapat siksa). Pada agama islam, masalah Dhoruriyat ini di apit dari dua sisi yaitu : pertama, perwujudan beserta realisasinya, dan yang kedua, pemeliharaan kelestarian.

2. *Hajiyat*

Hajiyat merupakan bentuk masalah yang sifatnya sekunder yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang bertujuan untuk memudahkan dalam kehidupan dan menghapus kesulitan, seandainya jika ditiadakan maka hanya akan terjadi kesulitan saja dan dampaknya tidak sampai merusak sebuah kehidupan, untuk menghilangkan kesulitan itu pada islam terdapat sebuah istilah, yaitu *Rukshah*, rukshah merupakan sebuah hukum yang berfungsi untuk meringankan beban, sehingga sebuah hukum dapat terlaksana tanpa adanya sebuah tekanan atau beban.

3. *Tashiniyat*

Tashiniyat merupakan mashlahat yang sifatnya tersier sebagai kebutuhan pelengkap merupakan sebuah tuntutan moral (*muruhah*) yang bertujuan untuk kebaikan, seandainya jika ditiadakan maka tidak akan menyulitkan ataupun sampai merusak hidup. Yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima kaidah pokok.

Berdasarkan penjelasan dari keterangan diatas dapat di ketahui bahwa segala ketetapan atau ketentuan yang telah di tetapkan oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum untuk memecahkan sebuah persoalan serta menentukan sebuah hukum diharuskan masuk kedalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan ada suatu tindakan dalam jenis apapun yang dapat mengancam kelima hal tersebut, sebab jika ada salah satu dari ke lima hal tersebut tidak terealisasikan atau bahkan di langar, maka pada akhirnya kehidupan seorang manusia tidak akan mendapatkan kemaslahatan serta kebahagiaan. Hal yang harus benar-benar di pertimbangkan dalam mengimplementasikan kemaslahatan ialah dengan cara mendahulukan kebutuhan *Dharuriyat* dari pada kebutuhan *hajiyyat*, dan kemudian mendahulukan kebutuhan *hajiyyat* dari kebutuhan yang *tahsiniyat*.

Untuk menjaga ke lima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus di jaga dengan baik, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan ke lima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan di hilangkan sehingga tidak merusak dan mengganggu *ushul al- khams* tersebut. Pada masa kini pemeliharaan *ushul al- khams* ini terkandung di dalam hak-hak asai manusia yang pada hakikatnya juga menjaga ke lima pokok kehidupan tersebut.

Selanjutnya ialah maslahat yang dipandang dari sudut cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1). Mashlahat *kuliyat*, merupakan mashlahat yang sifatnya umum untuk banyak orang, yang manfaatnya juga kembali pada banyak orang.
- 2). Mashlahat *juz'iyat*, merupakan mashlahat yang sifatnya perorangan atau individu

G. Sejarah Munculnya Maqasid as-syari'ah

Istilah maqasid as-syariah belum dikenal ketika awal islam , pada waktu itu para pakar hukum islam mengenal istilah Maslahah. Maslahah merupakan salah satu bentuk penalaran hukum secara luas yang menyatakan bahwa “kebaikan” adalah “kehalalan” dan segala sesuatu yang bersifat halal maka pastinya baik, dan pada akhirnya digunakanlah di masa awal dari perkembangan ilmu fiqih. Penggunaan prinsip ini di nisbatkan , misalkan kepada sahabat-sahabatnya.⁵⁷

Sejarah maqasid as-syariah dapat ditemukan pada masa-masa Rosululloh, ketika Muadz bin Jabal memimpin sholat isya dengan menggunakan bacaan surah yang Panjang. Kemudian salah satu orang diantara mereka keluar dan meninggalkan jamaah sholat yang masih berlangsung dan akhirnya sholat sendiri. Muadz menyebut orang tersebut masuk kedalam golongan orang munafik. Lalu orang tersebut mengadu kepada Rosululloh Saw, mengenai perkataan Muadz kepada jamaah tadi, rosululloh pun kemudian menasihati muadz agar membaca surah yang pendek ketika memimpin sholat jamaah, sebab setiap orang memiliki urusan masing-masing dan diantara jamaah tersebut juga ada yang sudah berusia lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan Bersama.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatab, beliaulah merupakan orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk menunaikan sholat tarawih secara berjamaah pada tahun 14 H, Pada suatu malam tepat di bulan Ramadhan beliau datang kemasjid dan melihat beberapa kelompok yang sholat tarwih mencar-mencar', bahkan ada yang sampai sholat sendiri. Kemudaian khalifah Umar berkata : seandainya aku kumpulkan mereka

⁵⁷ Muhammad Khaled Mas'ud, Filsafat Hukum Islam (Bandung : Pustaka, 1996)., h. 160

semua di belakang seorang imam, lalu khalifah Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Alhasil ketetapan ini digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia hingga sekarang dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan agar umat Islam dapat bersatu, tidak terpecah belah.⁵⁸

Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H) adalah penggagas istilah maqasid as-syariah, al-Juwaini menjelaskan illat (alasan) dan ushul (dasar) yang merupakan embrio dari teori masalahat sehingga al-Juwaini disebut sebagai peletak dasar teori maqasid as-syariah, beliau mengolaborasikan maqasid as-syariah dalam hubungannya dengan illat, ada lima pembagian illat dan ushul, yakni diantaranya:

1. Amr dharuri (ashl atau dasar perkara primer) yang menyangkut kepentingan umum, contohnya ialah perilaku tindak kriminal yang mendapat qisash dengan alasan demi menjaga kehormatan darah serta hak hidup orang lain.
2. Dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ke tingkat primer, contohnya ialah memperbaiki sistem sewa rumah dengan alasan agar mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara cash.
3. Dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer atau kepentingan umum, contohnya menghilangkan sebuah hadast kecil.
4. Dasar perkara yang tidak bersandar pada kebutuhan umum dan primer, melainkan jika dilaksanakan akan menghasilkan hal yang di sunnahkan.
5. Dasar perkara yang tidak dapat ditemukannya baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melaksanakan ibadah mahdhoh.⁵⁹

⁵⁸ St. Halimang, *Praktek Hukum Umar Bin Khatab Dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017), h. 109

⁵⁹ Al haramain al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz II (tp:tp, 1992), h.602-604

Selanjutnya, pembahasan maqasid as-syariah menurut pendapat as-Syatibi (w. 790 H) pada masa kontemporer yang berorientasi kepada kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat. As-Syatibi terlebih dahulu menjelaskan mengenai ta'lil al-syari'ah (illat di syariatkannya hukum) yang menjelaskan illat-ilat hukum syar'iyah dan cara menentukan hukum dengan menggunakan metode illat. Beliau berpendapat bahwa ditetapkannya suatu hukum hanyalah untuk kemaslahatan seorang hamba, ta'lil (adanya illat hukum) ini, berlaku untuk semua hukum secara terperinci.

Penetapan syariat baik keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafsilan) didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁶⁰

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa modern ini tentu sangat berbeda dengan permasalahan pada masa lampau, perbedaan yang dimaksud ialah dalam segi konteks dan materi hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat serta factor waktu atau masa, untuk menjawab berbagai persoalan hukum islam di masa modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga nantinya menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan untuk manusia.⁶¹

⁶⁰ As-syatibi al-muwafaqat fii Usul as-Syari'ah...., h. 6

⁶¹ Ahmad Imam Mawardi, Fiqih Minoritas Fiqh Al-Aqliyyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan, h. 236